



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 1993 SERI D NO. 9

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 2 Agustus 1978 Nomor : 8/B/DPRD/VIII/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, di pandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa berhubungan dengan maksud butir (a) diatas, perlu mencabut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 2 Agustus 1978 Nomor 8/B/DPRD/VIII/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan menetapkan penggantinya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang : Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2915) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 5 Tahun 1975 Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1985, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302).
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat yang berhenti antar waktu.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum Departemen Dalam Negeri

SUDI HU,
LEDA KAB. REMEN

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor ; 41/LPU Tahun 1986 tentang Penetapan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan serta Penetapan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1987
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhenti antar waktu
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

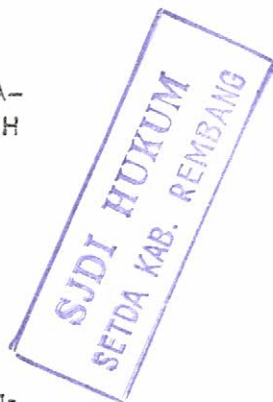
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, yang selanjutnya disebut DPRD.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG
HAK DAN KEWAJIBAN DPRD



Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 2

DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan Perwakilan seluruh Rakyat Daerah, bersama-sama Bupati Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang Legislatif

Pasal 3

- (1) DPRD yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku terdiri atas wakil-wakil dari organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI.
- (2) DPRD terdiri dari fraksi-fraksi dan pimpinan DPRD serta alat kelengkapan Dewan lainnya.

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun APBD.
- b. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah
- c. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah melaksanakan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai dimaksud pasal 4 DPRD berkewajiban :

- a. Mempertahankan mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 secara jujur, praktis dan pragmatis
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN, Tap-tap MPR dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsekwen.
- c. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah

Bagian Kedua
Hak -Hak DPRD

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4, DPRD mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Hak Anggaran ;
 - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota ;
 - c. Hak meminta keterangan kepada Bupati Kepala Daerah ;
 - d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah ;
 - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
 - f. Hak prakarsa mengenai rancangan Peraturan Daerah ;
 - g. Hak penyelidikan ;
- (2) Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara DPRD dan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6, DPRD mempunyai hak Protokolier dan hak keuangan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 1
Hak Anggaran
Pasal 8

DPRD bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun APBD termasuk perubahan dan perhitungannya.

Paragraf 2
Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

Pasal 9

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Bupati Kepala Daerah. Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun singkat, jelas dan tertulis
- (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan

- (3) Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
- (4) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, kepada Bupati Kepala Daerah.
- (5) Jawaban atas pertanyaan termaksud oleh Bupati Kepala Daerah disampaikan secara tertulis maupun lisan.
- (6) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan. Apabila Bupati Kepala Daerah memenuhi permintaan termaksud, maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk membicarakan pertanyaan termaksud dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan supaya Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

Paragraf 3

Hak meminta keterangan, kepada Bupati Kepala Daerah

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk minta keterangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atau usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul memintakan keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota

- a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Bupati Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat Paripurna itu atau Rapat Paripurna yang lain.
 - (8) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
 - (9) Apabila usul permintaan keterangan kepada Bupati Kepala Daerah disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD, maka permintaan keterangan tersebut dikirim kepada Bupati Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah memberikan keterangan.
 - (10) Dalam pemberian keterangan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (9) Pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - (11) Atas pandangan para pengusul dan para anggota lainnya Bupati Kepala Daerah memberikan jawaban.
 - (12) Atas usul sekurang-kurangnya lima anggota yang tidak terdiri dari satu fraksi, DPRD dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban tersebut.
 - (13) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini, dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 9.
 - (14) Jika sesudah jawaban Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini, tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat maka pembicaraan mengenai keterangan Bupati Kepala Daerah seperti pada ayat (10) dinyatakan selesai oleh DPRD.

Paragraf 4

Hak mengadakan perubahan Rancangan PERDA

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan - peraturan Daerah

(2). Pokok

- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan dalam pandangan umum para Anggota DPRD pada pembicaraan
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Anggota DPRD dalam pembicaraan tahap II disampaikan oleh Anggota DPRD dalam pembicaraan tahap II.

Paragraf 5

Hak mengajukan pernyataan pendapat

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD tidak hanya terdiri Satu fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi Nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul Pernyataan Pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan
 - b. Bupati Kepala Daerah untuk menyatakan pendapat.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan Pendapat Bupati Kepala Daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

Paragraf 6
Hak Prakarsa mengenai RANPERDA
Pasal 13

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah.
- (2) Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberi nomor Pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan ;
 - b. Bupati Kepala Daerah memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Bupati Kepala Daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata Cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati Kepala Daerah.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Paragraf 7
Hak Penyelidikan
Pasal 14

Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 15

- (1) Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaanya dan telah bersumpah / berjanji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumpah/janji Anggota DPRD dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Istimewa.
- (3) Anggota DPRD yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Anggota DPRD pengganti antar waktu bersumpah/berjanji dipimpin oleh Ketua atau Anggota Pimpinan lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Bunyi Sumpah/Janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil DPRD II) langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Masa Keanggotaan DPRD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 17

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. Atas Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD ;
- c. Bertempat tinggal diluar Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
- e. Dinyatakan melanggar Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang bersangkutan ;
- f. Diganti menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
- g. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.

(2) Pemberhentian Anggota DPRD karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e Pasal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, tempatnya diisi oleh :

- a. Calon dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum bagi DPRD dari OPP yang bersangkutan ;
- b. Calon dari Golongan Karya ABRI bagi ABRI.

BAB IV FRAKSI - FRAKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan Sosial Politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 19

- (1) Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) ;
 - b. Fraksi Karya Pembangunan (FKP) ;
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) ;
 - d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI).
- (2) Jumlah Anggota Fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan bagi Fraksi yang bersangkutan.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi Anggota Salah satu Fraksi.

Pasal 20

- (1) Pemilihan pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan pimpinan dan Anggota-anggota Fraksi serta perubahannya.
- (3) Susunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diundangkan dalam lembaran Daerah

Bagian Ketiga

T u g a s

Pasal 21

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota.

(2) Dalam

- (2) Dalam melakukan tugas, fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana teknis administratif dari Sekretaris DPRD.

Pasal 22

Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 23

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
- a. Pimpinan DPRD ;
 - b. Panitia Musyawarah ;
 - c. Panitia Anggaran ;
 - d. Komisi-komisi ;
 - e. Panitia Khusus.
- (2) Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi-fraksi dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal terjadinya penggantian Anggota Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban Pimpinan DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan tidak merupakan wakil dari fraksi yang ada dalam DPRD.

- (2) Masa Jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa Keanggotaan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, dan sebanyak-banyaknya berjumlah 4 (empat) orang dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Setiap Fraksi dapat duduk dalam unsur Pimpinan DPRD, Apabila jumlah Anggotanya mencapai 3 (tiga) orang serta memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Pasal 26

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna ;
- b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara Rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya ;
- c. Memimpin Rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib ini dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu ;
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpin ;
- e. Melaksanakan Keputusan-keputusan rapat ;
- f. Menyampaikan Keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan ;
- g. Memberitahukan hasil Musyawarah yang dianggap perlu kepada Bupati Kepala Daerah ;
- h. Mengadakan konsultasi dengan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh digedung DPRD.
- (2) Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.

(4) Apabila

- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, meletakkan Jabatan atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

Bagian Kedua

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 28

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara dipimpin oleh Anggota DPRD yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
- (2) Dalam Hal Anggota DPRD yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua atau yang termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 29

Untuk dapat menjadi Pimpinan DPRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon Pimpinan diusulkan oleh Fraksi ;
- b. Mempunyai Kemampuan dan kwalitas Kepemimpinan ;
- c. Mempunyai pengalaman dibidang Pemerintahan dan atau kemasyarakatan.

Pasal 30

Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilihan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila cara musyawarah untuk tidak mungkin lagi, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis dalam sampul tertutup.
- d. Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket.
- e. Sistem pengajuan calon Pimpinan DPRD yang meliputi calon Ketua dan Wakil Ketua dilakukan dalam satu paket.

- f. Proses pemilihan Pimpinan DPRD dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD

Pasal 31

Pelantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 32

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan DPRD bersumpah / berjanji bersama-sama menurut Agama/Kepercayaan masing-masing yang pengucapannya dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dati II Rembang atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna terbuka.
- (2) Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (4) Pasal 15.

Pasal 33

Setelah Pimpinan DPRD terpilih dan bersumpah/berjanji, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih.

Bagian Kelima

Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 34

Apabila terjadi lowongan jabatan Pimpinan DPRD maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh dan dari Anggota DPRD yang tatacara pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 35

Pelantikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 34 dilakukan oleh :

- (a) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah bagi Ketua DPRD Tingkat II Rembang.
- (b) Ketua DPRD bagi Wakil-wakil ketua DPRD.

Pasal 36

Sumpah/Janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 35 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 32.

Bagian Keenam

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Musyawarah

Pasal 37

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 38

- (1) Panitia Musyawarah terdiri dari wakil setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari komisi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi saran atau pertimbangan kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan Program Kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak ;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal Acara Rapat DPRD ;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi Risalah apabila timbul masalah perbedaan pendapat ;
- d. Memberi saran pendapat pada Pimpinan untuk memper lancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- e. Bermusyawarah dengan Bupati Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran
Pasal 40

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 41

- (1) Anggota Panitia Anggaran terdiri dari wakil dari setiap Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan seorang wakil dari setiap Komisi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap Anggota.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 42

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberi saran dan Pendapat kepada Bupati Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya.
- b. Memberi saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan serta Perhitungannya yang telah disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- c. Menampung dan membicarakan semua bahan-bahan mengenai Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang didapat dari :
 - (1) Pandangan Umum Anggotanya dan Jawaban Bupati Kepala Daerah.
 - (2) Usul-usul dan keinginan Komisi dan Fraksi.

Bagian Kedelapan
Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi-komisi

Pasal 43

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa Keanggotaan DPRD.

Pasal 44

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi dan efektifitas tugas DPRD.
- (3) Masa penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usul Fraksi, minimal selama satu tahun Sidang.
- (4) Jumlah Anggota tiap komisi sedapat-dapatnya sama banyak.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota komisi yang digantinya.
- (6) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan komisinya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada ketua Rapat.

Pasal 45

Komisi-komisi mempunyai tugas

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing--masing ;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas komisinya ;
- c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan akan penyelesaian masalah yang disampaikan Bupati Kepala Daerah kepada DPRD ;

d. Mengadakan

- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- e. Mengadakan Rapat Kerja kepada Bupati Kepala Daerah dan Rapat dengan pendapat dengan Perangkat Daerah, Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan ;
- f. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ;
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing ;
- h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi.

Pasal 46

- (1) Komisi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
- (2) Pimpinan Komisi yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (3) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi yang bersangkutan dengan keputusan DPRD.
- (4) Masa Tugas Ketua dan Wakil Ketua Komisi selama satu tahun sidang, atas usul fraksi yang bersangkutan dengan keputusan DPRD.

Pasal 47

- (1) Jumlah Komisi DPRD disesuaikan dengan pola organisasi Sekretariat Wilayah Daerah.
- (2) Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Rembang dengan pola minimal plus Komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi A : bidang Pemerintahan ;
 - b. Komisi B : bidang Perekonomian ;
 - c. Komisi C : bidang Keuangan ;
 - d. Komisi D : bidang Pembangunan ;

e. Komisi

e. Komisi E : bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesembilan
Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus
Pasal 48

- (1) DPRD dapat membentuk panitia Khusus setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.

Pasal 49

- (1) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga Anggota untuk DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang termasuk seorang ketua yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Khusus dapat menunjukan seorang Anggotanya sebagai Pelapor.

Pasal 50

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab kepada DPRD.
- (3) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
- (4) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Tindak lanjut hasil Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPRD.

BAB VI
PERSIDANGAN RAPAT DPRD
Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 51

- (1) Tahun Sidang DPRD dimulai tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan dibagi empat masa persidangan.
- (2) Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri dari rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja termasuk Study Banding,

Bagian Kedua

Pasal 52

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus ;
- d. Rapat Fraksi ;
- e. Rapat Pimpinan DPRD ;
- f. Rapat Panitia Musyawarah ;
- g. Rapat Komisi ;
- h. Rapat Gabungan Komisi ;
- i. Rapat Panitia Anggaran ;
- j. Rapat Panitia Khusus ;
- k. Rapat Kerja ;
- l. Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 53

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Menetapkan Keputusan DPRD.

Pasal 54

Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

Pasal 55

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua membahas hal-hal yang Khusus.

Pasal 56

Rapat Fraksi adalah Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.

Pasal 57

Rapat Pimpinan adalah rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 58

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

Pasal 59

Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

Pasal 60

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat Komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 61

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 62

Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

Pasal 63

Rapat Kerja adalah rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan KOMisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 65

Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Bupati Kepala Daerah atau permintaan sekurang-kurangnya 1/5 jumlah Anggota atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan DPRD untuk dinyatakan rapat tertutup.

Pasal 66

- (1) Rapat terbuka adalah rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat tertutup adalah rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 67

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui dalam rapat tertutup tersebut.

Pasal 68

Rapat tertutup dapat mengambil Keputusan kecuali mengenai :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perhitungan ;
- b. Penetapan, Perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi ;
- c. Hutang piutang dan menanggung pinjaman ;

d. Perusahaan

- d. Perusahaan Daerah ;
- e. Pemborongan Pekerjaan, jual beli barang-barang dan pemborongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum ;
- f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
- h. Pemilihan ketua, Wakil ketua dan Pelantikan Anggota DPRD baru.

Pasal 69

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan ;
- (2) Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat Rapat yaitu "RAHASIA" ;
- (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam Rapat tertutup, tiak dimasukkan dalam laporan.

Bagian Keempat

Waktu Rapat

Pasal 70

- (1) Waktu-waktu rapat DPRD :
 - a. Siang : Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 sampai pukul 14.00 ;
Hari Jum'at mulai pukul 08.00 sampai pukul 11.00 ;
Hari Sabtu mulai pukul 08.30 sampai pukul 12.00.
 - b. Malam : Mulai pukul 19.00 sampai pukul 23.00.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tata Cara Rapat

Pasal 71

- (1) Sebelum menghadiri rapat setiap Anggota DPRD harus menanda tangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan Rapat apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota DPRD atau forum tercapai.

(3) Rapat

- (4) Anggota DPRD yang telah menunda tangani Daftar Hadir apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 72

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kerum, Ketua mengundurkan rapat paling lama satu jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud belum juga tercapai, Ketua rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.

Pasal 73

- (1) Setelah rapat dibuka, Sekretaris DPRD memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga.
- (2) Setiap persoalan dalam Komisi-komisi sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna, dapat dibahas lebih dahulu dalam rapat gabungan Komisi untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keenam Tata Cara Pembicaraan

Pasal 74

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua rapat dengan persetujuan Anggota dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicaraan agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai.
- (2) Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan.
- (3) Bagi Anggota yang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 75

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat Ketua Rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkan pembicaraan supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 76

- (1) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
- (2) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 77

Pasal 77

- (1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Ketua Rapat.
- (2) Pembicaraan tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 78

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, Ketua Rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat diganti seorang Anggota lain dari Fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada Anggota lain, gilirannya berbicara hapus.

Pasal 79

- (1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata tertib ini.
- (2) Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara, kepada Anggota yang lain dengan seizin Ketua Rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
 - a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan ;
 - b. Usul menunda pembicaraan.
- (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan Ketua Rapat.

Pasal 80

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Ketua Rapat memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka perkataan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dimuat dalam Risalah.

Pasal 81

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua Rapat sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (1) dan pasal 80 ayat (1) atau mengulangi hal yang sama, maka Ketua Rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat minta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
- (3) Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 82

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 81 dan Ketua berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Ketua Rapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari 12 jam.

Pasal 83

- (1) Sebelum rapat ditutup, Ketua mengambil Keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu Keputusan, Ketua rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai Ketua Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Bagian Ketujuh

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 84

- (1) Untuk setiap rapat Paripurna Istimewa, dibuat Risalah resmi yang ditanda tangani oleh sekretaris DPRD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat jalannya Pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan Keputusan Rapat mengambil Keputusan serta dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. Jenis dan sifat rapat.
 - b. Hari dan Tanggal Rapat.
 - c. Tempat Rapat.
 - d. Acara Rapat.
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat.
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat.
 - g. Jumlah dan nama Anggota yang hadir.
 - h. Undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan fihak yang bersangkutan.
- (4) Setiap Anggota DPRD dan fihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara itu dalam waktu empat hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, Keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.

(6) Setelah

- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini terakhir segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna DPRD, Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan rapat Panitia-panitia dibuat catatan rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan Keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2)
- (3) Untuk rapat Komisi dan Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan **Perubahan Acara Rapat**

Pasal 86

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara rapat disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diputuskan oleh Panitia Musyawarah.
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi.

Bagian Kesembilan
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 87

- (1) Undangan ialah :
 - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD.
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD, yang bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan
- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat Paripurna DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk Undangan dan Peninjauan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan Peninjauan Wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 88

Surat Undangan untuk Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 89

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan fihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat persatuan serta menginsafi kedudukannya sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat Daerah.
- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setelah dihiatkan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, Keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ialah Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari separoh jumlah Anggota DPRD yang hadir dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua Fraksi.

Bagian Kedua.

Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 90

Produk DPRD berbentuk : Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 91

- (1) Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, ditetapkan melalui Rapat Paripurna ;
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD.

BAB VIII

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 92

- (1) Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati Kepala Daerah atau atas usul dari DPRD.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar Bupati Kepala Daerah.
- (2) Rancangan PERDA yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 94

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 95

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan tahap I, II, III, IV kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III, dan IV diadakan rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Pasal 96

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Bupati Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati Kepala Daerah ;
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa.

Pasal 97

Pembicaraan tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati Kepala Daerah :
 1. Pandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 93
 2. Jawaban Bupati Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a pasal ini
- b. Dalam hal Rancangan peraturan Daerah usul prakarsa :
 1. Pendapat Bupati Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 93.
 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam rapat Paripurna terhadap pendapat Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

Pasal 98

Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 99

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului dengan :
 1. Laporan hasil pembicaraan tahap III.
 2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Bupati Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan Keputusan tersebut.

Bagian Keempat

Penanda Tanganan Peraturan Daerah

Pasal 100

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah serta oleh ketua DPRD.

BAB IX

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 101

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya Tahun Anggaran baru Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkap-lengkapnya dengan Nota Keuangan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengikuti ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 99.

Pasal 102

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 101 dilakukan dalam rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 103

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 101 dan Pasal 102 berlaku juga bagi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 104

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan APBD untuk Tahun Anggaran Berjalan.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah penetapan APBD.

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD

Pasal 105

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 106

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris DPRD dibantu oleh Staf Sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 107

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

a. Melayani

- a. Melayani segala kebutuhan DPRD agar DPRD dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- b. Mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD dan membuat Risalah rapat dan catatan Rapat.
- c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD Khususnya dalam Kegiatan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi dan Panitia Khusus.
- d. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 108

Apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang Pegawai dalam Lingkungan Sekretariat DPRD yang tertua dalam pangkat dan jabatan untuk mewakili Sekretaris DPRD.

BAB XI

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 109

Tata Cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8/B/DPRD/VII/1978 tanggal : 2 Agustus 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 111

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD dengan persetujuan Panitia Musyawarah.

Pasal 112

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN

DITETAPKAN DI : REMBANG
PADA TANGGAL : 2 AGUSTUS 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG
K E T U A,

TTD.

SOEGENG SARWONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 4 Oktober 1993 Nomor : 188.4/668/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

PRATJOJO, SH.

Pembina
NIP. 500 034 395
Kabag. Dokumentasi Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 18 Tahun 1993 Seri D
Nomor 9 pada tanggal 11 Oktober 1993
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tingkat I
NIP. 010 041 842